

# **LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN I**



**KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

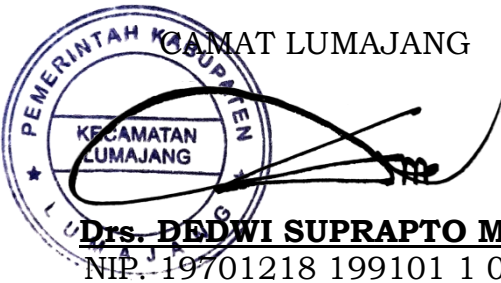
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Lumajang yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan mulai Januari s.d. Maret 2024. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Lumajang Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Lumajang, 05 April 2024

  
**Drs. DEDWI SUPRAPTO M.Si**  
NIP. 19701218 199101 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Lumajang Tahun 2024 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu Januari sd Maret 2024.

#### **C. Gambaran Umum**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lumajang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Lurah

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
  - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
  - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
  - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
  - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
  - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
  - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
  - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
  - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

- d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;



3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;

3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kecamatan Lumajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa.

#### **E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lumajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal;
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah.

## **F. Sistematika**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

| No. | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                                                                     | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                              | (3)                                                                                                   | (4)    |
| 1.  | Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan               | Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti                                      | 93%    |
| 2   | Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa                     | Rata rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu       | 85%    |
| No. | Sasaran Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     | Target |
| 1.  | Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Operasional Kantor             | Persentase Pemenuhan Fasilitasi Operasional Kantor                                                    | 100%   |
| 2.  | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP | Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 90%    |
| 3.  | Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Desa                        | Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan                                                           | 86%    |

|    |                                                                        |                                                                            |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | dan Kelurahan                                                          | Desa dan Kelurahan                                                         |              |
| 3. | Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 fasilitas |
| 4. | Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                        | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum                              | 100%         |
| 5. | Meningkatnya Desa Tertib Administrasi                                  | Persentase Desa menetapkan RKPDes tepat waktu                              | 82%          |
|    |                                                                        | Persentase Desa menetapkan LPPDes tepat waktu                              | 82%          |
|    |                                                                        | Persentase Desa menetapkan APBDes tepat waktu                              | 82%          |

**BAB IV**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Kecamatan Lumajang**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Lumajang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Lumajang dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan /ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>INTERVAL NILAI<br/>REALISASI KINERJA</b> | <b>KRITERIA PENILAIAN<br/>REALISASI KINERJA</b> |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1         | 91% ≤ 100%                                  | Sangat Tinggi                                   |
| 2         | 76% ≤ 90%                                   | Tinggi                                          |
| 3         | 66% ≤ 75%                                   | Sedang                                          |
| 4         | 51% ≤ 65%                                   | Rendah                                          |
| 5         | ≤ 50%                                       | Sangat Rendah                                   |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2. Hasil Sedang  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**Tabel 3.1.**  
**PERBANDINGAN TARGET KINERJA DAN REALISASI**  
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                                                               | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti                                | 93%    | 98%       | 98%         |
| Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa       | Rata rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 85%    | 95%       | 95%         |

Tabel 3.2.  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                                                               | Target |      |      | Realisasi |      |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|
|                                                    |                                                                                                 | 2021   | 2022 | 2024 | 2021      | 2022 | 2024 |
| Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti                                | 91%    | 92%  | 93%  | 92 %      | 100% | 98%  |
| Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa       | Rata rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 83%    | 84%  | 85%  | 100%      | 100% | 95%  |

Tabel 3.3.  
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM  
TRIWULAN IV TAHUN 2024

| Sasaran Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                     | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                 | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                                     | 100%   | 100%      | 100%        |
| Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 90%    | 100%      | 100%        |



| Sasaran Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan                           | Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan     | 86%    | 100%      | 100%        |
| Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 86%    | 100%      | 100%        |
| Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                             | Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum    | 100%   | 100%      | 100%        |
| Meningkatnya desa tertib administrasi                                                       | Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu                | 82%    | 100%      | 100%        |
|                                                                                             | Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu                | 82%    | 100%      | 100%        |
|                                                                                             | Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu                | 82%    | 100%      | 100%        |

**B. Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan triwulan I tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Lumajang disajikan dalam tabel berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI TRIBULAN I  
KECAMATAN LUMAJANG  
TAHUN 2024

| KODE REKENING   | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                    | PAGU          | REALISASI     | SISA          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | 7.089.003.733 | 1.938.608.880 | 5.150.394.853 |
| 7.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 6.630.000     | 2.750.000     | 3.880.000     |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | 2.750.000     | 2.750.000     | 0             |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD                       | 3.880.000     | 0             | 3.880.000     |
| 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 6.578.589.710 | 1.789.710     | 4.775.819.059 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 6.528.222.710 | 1.789.183.651 | 4.739.039.059 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 48.840.000    | 12.060.000    | 36.780.000    |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | 1.527.000     | 1.527.000     | 0             |
| 7.01.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | 24,631,000    | 23,652,000    | 979.000       |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 583.000       | 0             | 583.000       |
| 7.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 111.106.823   | 51.248.800    | 59.582.023    |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 3.989.229     | 3.968.300     | 20.929        |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 29.500.804    | 27.774.000    | 1.726.804     |

| KODE REKENING   | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                         | PAGU        | REALISASI  | SISA        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 18.419.790  | 10.932.500 | 7.487.290   |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 8.500.000   | 2.550.000  | 5.950.000   |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 50.697.000  | 6.300.000  | 44.397.000  |
| 7.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 9.739.806   | 9.450.000  | 289.806     |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  | 9.739.806   | 9.450.000  | 289.806     |
| 7.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 243.188.000 | 59.809.579 | 183.378.421 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 59.900.000  | 14.176.150 | 45.723.850  |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  | 183.288.000 | 45.633.429 | 137.654.571 |
| 7.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 139.166.394 | 12.303.850 | 126.862.544 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | 38.568.250  | 5.603.850  | 32.964.400  |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                               | 25.600.000  | 6.700.000  | 18.900.000  |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | 74.998.144  | 0          | 74.998.144  |
| 7.01.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                              | 5.175.000   | 1.425.000  | 3.750.000   |
| 7.01.02.2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                           | 5.175.000   | 1.425.000  | 3.750.000   |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                     | 5.175.000   | 1.425.000  | 3.750.000   |

| KODE REKENING   | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               | PAGU       | REALISASI  | SISA       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 7.01.03         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                           | 75.025.600 | 10.851.000 | 64.174.600 |
| 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                        | 52.024.600 | 3.600.000  | 48.424.600 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                    | 3,600,000  | 3,600,000  | -          |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan                                                                               | 4.500.000  | -          | 4.500.000  |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lumajang                                                                                                                       | 43.924.600 | -          | 43.924.600 |
| 7.01.03.2.06    | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                      | 23.001.000 | 7.251.000  | 15.750.000 |
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | 9.000.000  | 2.250.000  | 6.750.000  |
| 7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                           | 14.001.000 | 5.001.000  | 9.000.000  |
| 7.01.04         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                           | 44.185.000 | 23.915.000 | 20.270.000 |
| 7.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                            | 44.185.000 | 23.915.000 | 20.270.000 |

| KODE REKENING    | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                               | PAGU          | REALISASI     | SISA          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.01.04.2.01.01  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 38.785.000    | 23.915.000    | 14.870.000    |
| 7.01.04.2.01.02  | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                 | 5.400.000     | -             | 5.400.000     |
| 7.01.05          | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                             | 8.325.000     | 1.800.000     | 6.525.000     |
| 7.01.05.2.01     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                      | 8.325.000     | 1.800.000     | 6.525.000     |
| 7.01.05.2.01.08  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                     | 8.325.000     | 1.800.000     | 6.525.000     |
| 7.01.06          | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                           | 8.100.000     | 600.000       | 7.500.000     |
| 7.01.06.2.01     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                            | 8.100.000     | 600.000       | 7.500.000     |
| 7.01.06.2.01.01  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                               | 900.000       | -             | 900.000       |
| 7.01.06.2.01.02. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                               | 1.800.000     | -             | 1.800.000     |
| 7.01.06.2.01.08  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                    | 5.400.000     | 600.000       | 4.800.000     |
| TOTAL            |                                                                                                                              | 7.229.814.333 | 1.977.199.880 | 5.252.614.453 |

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Triwulan I Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan IV tahun 2024 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2024.

Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Lumajang Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

Lumajang, 10 Januari 2024



Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si.  
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

Jabatan : Camat Lumajang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

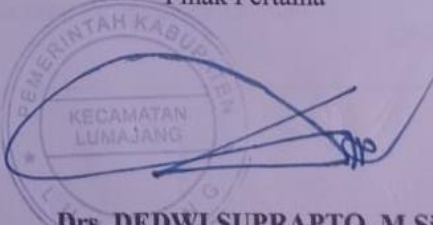
Lumajang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua



**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.**

Pihak Pertama



**Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.**  
NIP 19701219 199101 1 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

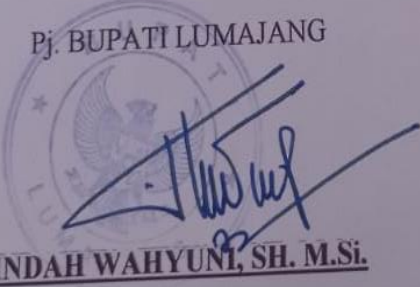
| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                                                                   | (4)    |
| 1   | Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan                                           | Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                                       | 93%    |
| 2   | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa                                                 | Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu            | 85%    |
| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
| 1   | Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                          | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                                     | 100%   |
| 2   | Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik          | Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 90%    |
| 3   | Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan                            | Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan                                         | 86%    |
| 4   | Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                     | 86%    |
| 5   | Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                              | Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                        | 100%   |
| 6   | Meningkatnya desa tertib administrasi                                                        | Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu                                                    | 82%    |
|     |                                                                                              | Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu                                                    | 82%    |
|     |                                                                                              | Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu                                                    | 82%    |



| Program |                                                             | Anggaran |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1.      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp       | 8.774.396.384,-  |
| 2.      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp       | 18.900.000,-     |
| 3.      | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp       | 3.667.364.200,-  |
| 4.      | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp       | 90.660.000,-     |
| 5.      | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp       | 17.729.250,-     |
| 6.      | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp       | 149.850.000,-    |
| JUMLAH  |                                                             | Rp       | 12.718.899.834,- |

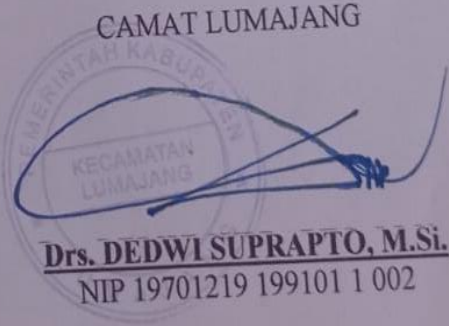
Lumajang, 02 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG



**INDAH WAHYUNI, SH. M.Si.**

CAMAT LUMAJANG



**Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.**  
NIP 19701219 199101 1 002